



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Dr. H. KATAMSO, S.E., ME
WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

KALENDER PENDIDIKAN

TAHUN AJARAN
2026/2027



TK



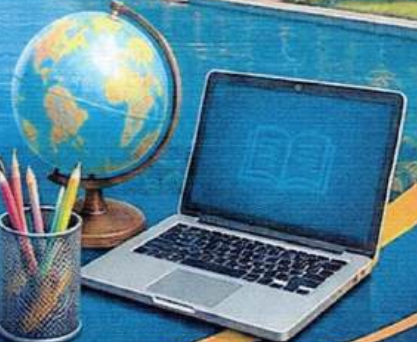
SD



SMP

NEGERI DAN SWASTA

Bersama Mewujudkan
Pendidikan Bermutu, **Ber karakter**,
Inklusif, dan Berdaya Saing
Menuju Tanjung Jabung Barat
BERKAH MADANI



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Prof. Sri Soedewi No. 21
Kuala Tungkal - 36514



Website :
disdik.tanjabbarkab.go.id

Ikuti Kami di :



Dinas Pendidikan
Tanjung Jabung Barat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172, Kuala Tungkal, Jambi 36513

Telepon (0742) -

Faksimile (0742) -

Laman : <http://dikbud.tanjabbarkab.go.id>, Pos-el dikbud@pnsmail.tanjabbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 400.3.1/ 048 /DISDIK-1.1/2026

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong efektivitas dan efesiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2026/2027 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal pada periode waktu dimaksud yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- b. bahwa pengaturan waktu sebagaimana tersebut pada huruf a, diarahkan untuk terpenuhinya capaian pembelajaran, penguatan karakter delapan dimensi profil lulusan, dan target keunggulan Satuan Pendidikan serta untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, hari besar dan juga hari libur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tahmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didikan Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 385);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 895);

20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 352);
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002/tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: /115/Disdik-1.1/2026, tentang Pedoman Umum Penyusunan Kalender Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2026/2027;
3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.16.2/1876/SE/BKPSDM/XII/2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA** : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA digunakan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang terdiri dari permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:
- a. memfasilitasi Satuan Pendidikan merencanakan waktu kegiatan belajar mengajar;
 - b. mendorong Satuan Pendidikan dapat merancang program pembelajaran secara maksimal guna meningkatkan kualitas pendidikan;
 - c. menyesuaikan setiap Satuan Pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien; dan
 - d. menyediakan informasi publik tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai pada 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 29 Juni 2026

Kepala Dinas,



H. DAHLAN, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19670108 199102 1 001

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Jambi;
2. Bupati Tanjung Jabung Barat;
3. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
10. Kepala Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
12. Koordintator Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat
13. Pengawas Satuan Jenjang PAUD, SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
14. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT
NOMOR 400.3.1/ 048 /DISDIK-1.1/2026

**PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN AJARAN 2026/2027**

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Keputusan ini:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
5. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dari setiap pendidikan.
7. Bentuk Satuan Pendidikan Formal adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TKA-RA), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
8. Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas ini adalah Kelompok Bermain, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
9. Perencanaan Pengaturan Kelas terdiri dari:
 - a. pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan Pendidikan.
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah sekolah/madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis.
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
10. Semester adalah Satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 sampai dengan 122 hari kerja.

11. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan Pendidikan.
12. Satuan Pendidikan dalam pedoman ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Program Pendidikan Kesetaraan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK) dan Nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar tingkat I sampai dengan VI.
15. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar tingkat VII sampai dengan tingkat IX sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A yang selanjutnya disebut Paket A adalah program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan setara SD/MI.
17. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B yang selanjutnya disebut Paket B adalah program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan setara SMP/MTs sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang selanjutnya disebut Paket C adalah program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan setara SMA/MA sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
20. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dari setiap jenis pendidikan.
21. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Asesmen Skala Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrument utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
23. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program,

- sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
24. Hari-hari pertama masuk sekolah satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru.
 25. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
 26. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan local, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
 27. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran utama.
 28. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
 29. Libur akhir semester adalah hari libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran di akhir semester gasal.
 30. Libur akhir tahun pelajaran adalah hari libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap.
 31. Libur umum adalah hari libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 32. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan/atau keperluan lainnya diluar ketentuan tentang libur umum sebagaimana dimaksud pada angka (31).
 33. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
 34. Jenis Penilaian meliputi:
 - a. Penilaian pada satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum Merdeka meliputi penilaian Formatif, Penilaian Sumatif Akhir Semester, Penilaian Sumatif akhir Tahun, Ujian Modul dan Asesmen Daerah.
 - b. Penilaian pada satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013 meliputi penilaian Tengah Semester, penilaian Akhir Semester, penilaian akhir Tahun, Ujian Sekolah, dan Ujian Modul.
 35. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik/guru bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran untuk mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan pembelajaran peserta didik.
 36. Penilaian Sumatif Akhir Semester yang selanjutnya disingkat PSAS adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan Pendidikan bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik pada akhir semester gasal.
 37. Penilaian Sumatif Akhir Tahun yang selanjutnya disingkat PSAT adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan Pendidikan.

38. Asesmen Kompetensi Minimum yang selanjutnya disingkat AKM adalah pengukuran kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik.
39. Tes Kompetensi Akademik yang selanjutnya TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata Pelajaran tertentu
40. Survei Lingkungan Belajar yang selanjutnya disingkat dengan Surlingjar adalah pengukuran aspek-aspek lingkungan Satuan Pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
41. Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Surlingjar PAUD adalah salah satu bentuk evaluasi sistem Pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan anak usia dini untuk mengukur kualitas proses pembelajaran dan proses pengelolaan yang menunjang pembelajaran pada satuan PAUD secara daring.
42. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
43. Laporan Hasil Belajar yang selanjutnya disingkat LHB adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan atau kompetensi yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.
44. Pembagian LHB adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir semester dan akhir tahun pelajaran yang ditandai dengan penyerahan LHB.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

1. Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027 dimulai hari Rabu tanggal 13 Juli 2026.
2. Akhir Tahun Ajaran 2026/2027 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2027.
3. Hari permulaan masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027 mulai Senin tanggal 13 Juli 2026.
4. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, kegiatan peserta didik baru TK/RA/SD/MI sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa masa pengenalan sekolah: Transisi PAUD-SD/MI yang menyenangkan, dan di tingkat SMP/MTS atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan MPLS.
5. Untuk peserta didik yang tidak mengikuti MPLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya: bakti sosial, porseni, pendalaman materi, tes penyegaran bidang studi/mata pelajaran dan sebagainya.
6. Kegiatan hari permulaan masuk sekolah:
 - a. Bagi Murid baru Tingkat TK/RA, Pengenalan Sosialisasi kegiatan sekolah dan cara belajarnya, serta pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/RA/ Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik.
 - b. Murid Kelas I SD/MI/sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan MPLS dan kegiatan transisi PAUD SD/MI yang menyenangkan selama 12 hari pertama.
 - c. Murid kelas II s.d VI SD/MI/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan perilaku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara.
 - d. Bagi peserta didik kelas 7 SMP/MTs/sekolah bentuk lainnya sederajat diwajibkan mengikuti MPLS selama 5 hari pada minggu pertama pada awal tahun ajaran.

- e. Bagi Peserta Didik kelas VII-IX SMP/MTs/Sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, serta dapat diikuti sertakan dalam
- f. Kegiatan MPLS, diisi dengan materi berdasarkan buku pedoman MPLS dan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang MPLS
- g. Jadwal MPLS diselenggarakan dimulai tanggal 13 Juli s.d 17 Juli 2026.

III. BEBAN BELAJAR EFEKTIF

1. Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Senin 13 Juli 2026.
2. Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban Menyusun program kerja sebelum awal tahun pelajaran dimulai yang mencakup minimal:
 - a. Program Tahunan/semester satuan pendidikan
 - b. Program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
 - c. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya
 - d. Program supervisi kepala sekolah
3. Pada permulaan semester, pendidik berkewajiban membuat dan menyiapkan program yang mencakup:
 - a. Program tahunan/semester, kegiatan belajar mengajar dan menelaah Kompetensi Dasar dan Capaian Pembelajaran
 - b. RPP/modul ajar/persiapan mengajar dan menyajikan pada KBM
 - c. Program evaluasi
 - d. Analisis dan evaluasi
 - e. Program perbaikan dan pengayaan
 - f. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan
 - g. Program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi.
4. Jumlah hari belajar:
 - a. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun ajaran menjadi 2 semester.
 - b. Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 234 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - c. Jumlah hari belajar efektif tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 234 hari kerja dengan rincian semester 1 sebanyak 124 hari kerja dan semester 2 sebanyak 110 hari kerja.
5. Waktu efektif
 - a. Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan keperluan suatu badan atau organisasi dan penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud pada huruf a angka (2), maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.

c. Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, dengan uraian sebagai berikut:

(1) Taman Kanak-Kanak dan bentuk lainnya yang sederajat:

- a) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam Pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit perjam Pelajaran, dan
- b) Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama 1 tahun 1.200 jam Pelajaran.

(2) SD/MI/ bentuk Sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025:

- a) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran paling sedikit 36 minggu (kelas 1 sampai dengan kelas 5) dan paling sedikit 32 minggu (kelas 6)
- b) Jumlah alokasi waktu 35 menit perjam Pelajaran

(3) SMP/MTs/ bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025

- a) Jumlah minggu efektif untuk kelas VII dan VIII paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan untuk kelas IX paling sedikit 32 minggu satu tahun
- b) Jumlah alokasi waktu 40 menit perjam pelajaran.

(4) Program Pendidikan Kesetaraan

- a) Paket A : 35 menit
- b) Paket B : 40 menit
- c) Paket C : 45 menit

(5) Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam satu tahun antara 200 hari s.d 234 hari belajar efektif sekolah.

(6) Kegiatan Tengah Semester adalah penggalan seaparuh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), sebagai berikut:

- a) Pada Tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
- b) Kegiatan Tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari
- c) Kegiatan Tengah semester 1 (satu) diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2026 sedangkan kegiatan Tengah semester 2 (dua) dalam bulan Maret 2027.

IV. PENILAIAN HASIL BELAJAR

1. Penilaian Sumatif

- a. Penilaian Sumatif lingkup materi dan penilaian sumatif akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru difasilitasi oleh sekolah
- b. Penilaian Sumatif akhir semester dilaksanakan pada akhir semester tahun ajaran yang bersangkutan
- c. Jadwal Penilaian Sumatif akhir semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing
- d. Ketentuan tentang Penilaian Sumatif dapat mempedomani Permendikbudristek Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

2. Nilai Rapor

- a. Nilai rapor pada semester ganjil diambil dengan mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester ganjil serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes.
- b. Nilai rapor semester genap diambil dengan mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester genap serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes.
- c. Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan murid Taman Kanak-kanak, Buku Laporan Pribadi/Buku Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi SD/MI/SMP/MTS atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester ganjil dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2026 sedangkan untuk semester genap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2027.

3. Nilai Sumatif

- a. Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Desember 2026.
 - b. Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan paling lambat minggu II bulan Juni 2027.
 - c. Ketentuan Penilaian Sumatif yang diselenggarakan menagacu pada ketentuan yang berlaku
 - d. Pembagian Laporan Hasil Belajar semester gasal dilaksanakan pada hari kamis 18 Desember 2026.
 - e. Rapat pengumuman kelulusan dijadwalkan pada tanggal 2 Juni 2027
4. Pembagian Laporan Hasil Belajar semester genap (kenaikan kelas) dilaksanakan pada hari jumat 18 Juni 2027.

V. HARI LIBUR SEKOLAH

1. Hari Libur sekola adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran sekolah
2. Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul fitri, libur khusus, dan libur umum.
3. Hari libur sekolah untuk satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. Libur Semester ganjil dan libur semester genap masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua) belas hari kerja

- b. Libur akhir semester dilaksanakan pada Jumat 19 sampai 31 Desember 2026.
- c. Libur akhir tahun pelajaran dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni sampai 30 Juni 2027.
- 4. Libur menyambut Ramadhan yaitu 3 (tiga) hari pertama bulan Ramadhan.
- 5. Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 5 (lima) hari kerja sebelum 1 (satu) Syawal dan 6 (enam) hari kerja setelah 1 (satu) Syawal 1448 H untuk seluruh sekolah.
- 6. Tanggal 1 (satu) Syawal 1448 H ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia
- 7. Bagi Satuan Pendidikan yang melakukan kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan agar memperhatikan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.
- 8. Libur umum yang meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- 9. Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim bencana alam, atau libur lain diluar libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- 2. Penilaian formatif ditentukan oleh masing-masing guru/pendidik.
- 3. Penilaian Tengah semester (ganjil) dan penilaian semester gasal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempedomani tanggal pada kalender pendidikan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- 4. Satuan Pendidikan agar segera menyikapi pemberlakuan kalender pendidikan ini serta dapat menyusun kalender pendidikan tingkat sekolah dengan kondisi dan situasi sekolah dengan tetap berpedoman pada kalender pendidikan dalam keputusan ini.
- 5. Minimal 1 (satu) kali setiap akhir semester kepala satuan pendidikan mengadakan rapat rutin dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan.
- 6. Laporan akhir semester bagi Satuan PAUD/TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan, disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selambat-lambatnya 2 (dua minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap Tahun Pelajaran 2024/2025).
- 7. Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Program Kesetaraan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepala Dinas,



H. Dahlan, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19670108 199102 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 400.3.1/ 048 /DISDIK-1.1/2026

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER

PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027									
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT									
SD/SDLB/MI/PAKET A									
A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027									
JULI 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
				1	2	3	4	03 Juli 2026	Pengumuman Penetapan Murid Baru
	5	6	7	8	9	10	11	6 s.d. 10 Juli 2026	Pendaftaran ulang SPMB
	12	13	14	15	16	17	18	13 Juli 2026	Hari Pertama Sekolah Awal Semester Ganjil
	19	20	21	22	23	24	25	13 s.d. 17 Juli 2026	Kegiatan MPLS dan Kegiatan Transisi PAUD ke SD
	26	27	28	29	30	31		20 Juli 2026	Mulai Kegiatan Surlingjar Bagi Kepala Satuan dan Pendidik
	HBE= 17 & ME= 3								
AGUSTUS 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1		
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15	10 Agustus 2026	HUT Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	16	17	18	19	20	21	22	17 Agustus 2026	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, melaksanakan upacara di sekolah masing-masing
	23	24	25	26	27	28	29	25 Agustus 2026	Maulid Nabi Muhammad SAW
	30	31						17 Agustus 2026	Terakhir Pelaksanaan Surlingjar
HBE= 24 & ME= 4									
SEPTEMBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
HBE= 20 & ME= 4									

OKTOBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu		Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3		22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional
	4	5	6	7	8	9	10		28 Oktober 2026	Peringatan Hari Sumpah Pemuda
	11	12	13	14	15	16	17			
	18	19	20	21	22	23	24			
	25	26	27	28	29	30	31			
	RBE = 41 & ME = 5									

NOVEMBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu		Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7		10 November 2026	Peringatan Hari Pahlawan, melaksanakan upacara di sekolah masing-masing
	8	9	10	11	12	13	14		25 November 2026	Hari Guru Nasional
	15	16	17	18	19	20	21			
	22	23	24	25	26	27	28			
	29	30								
	HBE= 25 & ME= 4									

DESEMBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	7 s.d.17 Desember 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19	15 s.d. 18 Des 2026	Class Meeting / PORSENI
	20	21	22	23	24	25	26	18 Desember 2026	Pembagian Rapor Semester 1
	27	28	29	30	31			24 s.d. 25 Des 2026	Libur Hari Natal
	HBE= 5 & ME= 3							19 s.d. 31 Desember 2026	Libur Semester- 1

Jumlah Untuk Smt-1 :	HBE	124	&	ME	23
----------------------	-----	-----	---	----	----

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SD/SDLB/MI/PAKET A

B. Semester Genap Tahun Pelajaran 2026 / 2027

JANUARI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
						1	2	1 Januari 2027	Libur Tahun Baru Masehi.
	3	4	5	6	7	8	9	4 Januari 2027	Hari Pertama Sekolah_Awal Semester 2
	10	11	12	13	14	15	16	5 Januari 2027	Isra' Mi'raj
	17	18	19	20	21	22	23	6 Januari 2027	HUT Provinsi Jambi
	24	25	26	27	28	29	30		
	31								
	HBE= 22 & ME= 4								

FEBRUARI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	6 Februari 2027	Libur Tahun Baru Imlek 2578
	7	8	9	10	11	12	13	7 Februari 2027	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H
	14	15	16	17	18	19	20	8 s.d. 9 Februari 2027	Libur Awal Ramadhan 1448 H
	21	22	23	24	25	26	27		
	28								
	HBE= 21 & ME= 4								
MARET 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	4 s.d. 8 Maret 2027	Libur Sebelum 1 Syawal 1448 H
	7	8	9	10	11	12	13	9 Maret 2027	Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1949
	14	15	16	17	18	19	20	10 Maret 2027	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1448 H
	21	22	23	24	25	26	27	12 s.d. 17 Maret 2027	Libur Setelah 1 Syawal 1448 H
	28	29	30	31				18 Maret 2027	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1448 H
	HBE= 14 & ME= 3							26 Maret 2027	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2027
APRIL 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	19 s.d. 22 April 2027	Pelaksanaan TKA Gelombang 1 dan Gelombang 2
	4	5	6	7	8	9	10	26 s.d. 29 April 2027	Pelaksanaan TKA Gelombang 3 dan Gelombang 4
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30			
	HBE= 25 & ME= 4								
MEI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	1 Mei 2027	Libur Hari buruh Internasional
	2	3	4	5	6	7	8	2 Mei 2027	Hari Pendidikan Nasional
	9	10	11	12	13	14	15	6 Mei 2027	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2027
	16	17	18	19	20	21	22	17 Mei 2027	Libur Hari Raya Idul Adha 1448 H
	23	24	25	26	27	28	29	20 Mei 2027	Libur Hari Raya Waisak 2571
	30	31						18 s.d. 25 Mei 2027	Penilaian sumatif akhir satuan pendidikan
JUNI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	1 Juni 2027	Libur Hari Lahir Pancasila, melaksnakan upacara di sekolah masing-masing

	6	7	8	9	10	11	12		2 Juni 2027	Pengumuman Kelulusan Kelas 6
	13	14	15	16	17	18	19		6 Juni 2027	Tahun Baru Islam 1449 H
	20	21	22	23	24	25	26		7 s.d.18 Juni 2027	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	27	28	29	30					19 Juni 2027	Pembagian Rapor Kenaikan Kelas
	HBE= 4 & ME= 3								19 s.d. 30 Juni 2027	Libur Semester- 2
Jumlah Untuk Smt-2 :				HBE		108		&	ME	22
Jumlah 1 tahun Ajaran :				HBE		232		&	ME	45

A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027

OKTOBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional
	4	5	6	7	8	9	10	28 Oktober 2026	Peringatan Hari Sumpah Pemuda
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		
	HBC = 41 & MC = 3								

NOVEMBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	10 November 2026	Hari Pahlawan, melaksanakan upacara di sekolah masing-masing
	8	9	10	11	12	13	14	25 November 2026	Hari Guru Nasional
	15	16	17	18	19	20	21		
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30							
HBE= 25 & ME= 4									

DESEMBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	7 s.d.17 Desember 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19	15 s.d. 18 Des 2026	Class Meeting / PORSENI
	20	21	22	23	24	25	26	18 Desember 2026	Pembagian Rapor Semester 1
	27	28	29	30	31			24 s.d. 25 Des 2026	Libur Hari Natal
HBE= 5 & ME= 3							19 s.d. 31 Desember 2026	Libur Semester- 1	

Jumlah Untuk Smt-1 :				HBE	124	&	ME	23
----------------------	--	--	--	-----	-----	---	----	----

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SMP/SMPLB/MTs/PAKET B

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2026 / 2027

JANUARI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
						1	2	1 Januari 2027	Libur Tahun Baru Masehi.
	3	4	5	6	7	8	9	4 Januari 2027	Hari Pertama Sekolah_Awal Semester 2
	10	11	12	13	14	15	16	5 Januari 2027	Isra' Mi'raj
	17	18	19	20	21	22	23	6 Januari 2027	HUT Provinsi Jambi
	24	25	26	27	28	29	30		
	31								
HBE= 22 & ME= 4									

FEBRUARI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	6 Februari 2027	Libur Tahun Baru Imlek 2578
	7	8	9	10	11	12	13	7 Februari 2027	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H
	14	15	16	17	18	19	20	8 s.d. 9 Februari 2027	Libur Awal Ramadhan 1448 H
	21	22	23	24	25	26	27		
	28								
	HBE= 21 & ME= 4								

MARET 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6		
								4 s.d. 8 Maret 2027	Libur Sebelum 1 Syawal 1448 H
		8	9	10	11	12	13	9 Maret 2027	Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1949
		15	16	17	18	19	20	10 Maret 2027	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1448 H
	21	22	23	24	25	26	27	12 s.d. 17 Maret 2027	Libur Setelah 1 Syawal 1448 H
	28	29	30	31				18 Maret 2027	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1448 H
	HBE= 14 & ME= 3							26 Maret 2027	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2027
APRIL 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3		
	4	5	6	7	8	9	10	19 s.d. 22 April 2027	Pelaksanaan TKA Gelombang 1 dan Gelombang 2
	11	12	13	14	15	16	17	26 s.d. 29 April 2027	Pelaksanaan TKA Gelombang 3 dan Gelombang 4
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30			
	HBE= 25 & ME= 4								
MEI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1		
	2	3	4	5	6	7	8	1 Mei 2027	Libur Hari buruh Internasional
	9	10	11	12	13	14	15	2 Mei 2027	Hari Pendidikan Nasional
	16	17	18	19	20	21	22	6 Mei 2027	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2027
	23	24	25	26	27	28	29	17 Mei 2027	Libur Hari Raya Idul Adha 1448 H
	30	31						20 Mei 2027	Libur Hari Raya Waisak 2571
	HBE= 22 & ME= 4							18 s.d. 25 Mei 2027	Penilaian sumatif akhir satuan pendidikan
JUNI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12	1 Juni 2027	Libur Hari Lahir Pancasila, melaksanakan upacara di sekolah masing-masing
	13	14	15	16	17	18	19	2 Juni 2027	Pengumuman Kelulusan Kelas 6
	20	21	22	23	24	25	26	6 Juni 2027	Tahun Baru Islam 1449 H
	27	28	29	30				7 s.d. 18 Juni 2027	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	HBE= 4 & ME= 3							18 Juni 2027	Pembagian Rapor Kenaikan Kelas
								19 s.d. 30 Juni 2027	Libur Semester- 2
Jumlah Untuk Smt-2 :					HBE	108	& ME	22	
Jumlah 1 tahun Ajaran :					HBE	232	& ME	45	


 Kepala Dinas,
 H. Dahlan, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.19670108 199102 1 001

Keterangan Kalender Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Ajaran 2026/2027

I. Jenjang Sekolah Dasar (SD)
Semester I (Ganjil)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	KEGIATAN
1	2	3
1	3 Juli 2026	Pengumuman Penetapan Murid Baru
2	6–10 Juli 2026	Daftar Ulang SPMB
3	13 Juli 2026	Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Ganjil
4	13–17 Juli 2026	MPLS dan Masa Transisi PAUD ke SD
5	20 Juli- 17 Agustus 2026	Mulai Supervisi Lingkungan Belajar (Surlingjar)
6	10 Agustus 2026	HUT Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7	17 Agustus 2026	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
8	25 Agustus 2026	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW)
9	1 Oktober 2026	Hari Kesaktian Pancasila
9	22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional
10	28 Oktober 2026	Hari Sumpah Pemuda
11	10 November 2026	Hari Pahlawan
12	25 November 2026	Hari Guru Nasional
13	7–17 Desember 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS)
14	15–18 Desember 2026	Class Meeting / PORSENI
15	18 Desember 2026	Pembagian Rapor Semester Ganjil
16	19–31 Desember 2026	Libur Akhir Semester Ganjil
17	24 Desember 2026	Cuti Bersama Sebelum Hari Raya Natal
18	25 Desember 2026	Libur Umum Hari Raya Natal

Semeseter II (Genap)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	KEGIATAN
1	2	3
1	1 Januari 2027	Libur Umum Tahun Baru Masehi 2027
2	4 Januari 2027	Hari Pertama Masuk Semester Genap
3	5 Januari 2027	Libur Umum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1448 H
4	6 Januari 2027	Hari Jadi Provinsi Jambi
5	6 Februari 2027	Libur Umum Tahun Baru Imlek 2578
6	7 Februari 2027	Awal Puasa Ramadhan
7	8–9 Februari 2027	Libur Awal Ramadhan
8	4–8 Maret 2027	Libur Menjelang 1 Syawali Tahun 1448 H
9	9 Maret 2027	Libur Umum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949
10	10 Maret 2027	Libur Umum Hari Raya Idulfitri Tahun 1448 H
11	12–17 Maret 2027	Libur Umum setelah Hari Raya Idulfitri 1448 H
12	18 Maret 2027	Masuk Sekolah Setelah Libur Idulfitri
13	26 Maret 2027	Libur Umum Wafat Yesus Kristus- Hari Paskah
14	19–22 April 2027	Pelaksanaan TKA Gelombang 1–2
15	26–29 April 2027	Pelaksanaan TKA Gelombang 3–4
16	21 April 2027	Hari Kartini
17	1 Mei 2027	Libur Umum Hari Buruh Internasional
18	2 Mei 2027	Hari Pendidikan Nasional
19	6 Mei 2027	Libur Umum Kenaikan Yesus Kristus
20	17 Mei 2027	Libur Umum Hari Raya Iduladha 1448 H
21	20 Mei 2027	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
22	20 Mei 2027	Libur Umu Hari Raya Waisak 2571
23	18 s.d 25 Mei	Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendiikan (PSAT)
24	1 Juni 2027	Libur Umum Hari Lahir Pancasila
25	2 Juni 2027	Pengumuman Kelulusan
26	6 Juni 2027	Libur Umum Tahun Baru Islam 1449 H
27	7 s.d 18 Juni 2027	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengolahan untuk nilai Rapor
28	19 Juni 2027	Pembagian Rapor Semester Genap (kenaikan Kelas)
29	19 –30 Juni 2027	Libur Akhir Tahun Pelajaran (Libur Semester 2) Tahun Ajaran 2026/2027

II. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Semester Ganjil (I)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	KEGIATAN
1	2	3
1	3 Juli 2026	Pengumuman Penetapan Murid Baru
2	6–10 Juli 2026	Daftar Ulang SPMB
3	13 Juli 2026	Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Ganjil
4	13–17 Juli 2026	MPLS dan Masa Transisi PAUD ke SD
5	20 Juli- 17 Agustus 2026	Mulai Supervisi Lingkungan Belajar (Surlingjar)
6	10 Agustus 2026	HUT Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7	17 Agustus 2026	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
8	25 Agustus 2026	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW)
9	1 Oktober 2026	Hari Kesaktian Pancasila
9	22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional
10	28 Oktober 2026	Hari Sumpah Pemuda
11	10 November 2026	Hari Pahlawan
12	25 November 2026	Hari Guru Nasional
13	7–17 Desember 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS)
14	15–18 Desember 2026	Class Meeting / PORSENI
15	18 Desember 2026	Pembagian Rapor Semester Ganjil
16	24 Desember 2026	Cuti Bersama Sebelum Hari Raya Natal
17	25 Desember 2026	Libur Umum Hari Raya Natal
18	19–31 Desember 2026	Libur Akhir Semester Ganjil

Semester Genap (II)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	KEGIATAN
1	2	3
1	1 Januari 2027	Libur Umum Tahun Baru Masehi 2027
2	4 Januari 2027	Hari Pertama Masuk Semester Genap
3	5 Januari 2027	Libur Umum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1448 H
4	6 Januari 2027	Hari Jadi Provinsi Jambi
5	6 Februari 2027	Libur Umum Tahun Baru Imlek 2578
6	7 Februari 2027	Awal Puasa Ramadhan
7	8-9 Februari 2027	Libur Awal Ramadhan
8	4-8 Maret 2027	Libur Menjelang 1 Syawali Tahun 1448 H
9	9 Maret 2027	Libur Umum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949
10	10 Maret 2027	Libur Umum Hari Raya Idulfitri Tahun 1448 H
11	12-17 Maret 2027	Libur Umum setelah Hari Raya Idulfitri 1448 H
12	18 Maret 2027	Masuk Sekolah Setelah Libur Idulfitri
13	26 Maret 2027	Libur Umum Wafat Yesus Kristus- Hari Paskah
14	5-8 April 2027	Pelaksanaan TKA Gelombang 1-2
15	12-15 April 2027	Pelaksanaan TKA Gelombang 3-4
16	21 April 2027	Hari Kartini
17	1 Mei 2027	Libur Umum Hari Buruh Internasional
18	2 Mei 2027	Hari Pendidikan Nasional
19	6 Mei 2027	Libur Umum Kenaikan Yesus Kristus
20	17 Mei 2027	Libur Umum Hari Raya Iduladha 1448 H
21	20 Mei 2027	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
22	20 Mei 2027	Libur Umu Hari Raya Waisak 2571
23	18 s.d 25 Mei	Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendiikan (PSAT)
24	1 Juni 2027	Libur Umum Hari Lahir Pancasila
25	2 Juni 2027	Pengumuman Kelulusan
26	6 Juni 2027	Libur Umum Tahun Baru Islam 1449 H
27	7 s. 18 Juni 2027	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengolahan untuk nilai Rapor
28	19 Juni 2027	Pembagian Rapor Semester Genap (kenaikan Kelas)
29	19 -30 Juni 2027	Libur Akhir Tahun Pelajaran (Libur Semester 2) Tahun Ajaran 2026/2027